



# DETERMINASI JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

**Cherli Triwanti Rosada<sup>1</sup>, Muslimin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur  
<sup>1</sup>[cherlirosada8@gmail.com](mailto:cherlirosada8@gmail.com), <sup>2\*</sup>[muslimin.ak@upnjatim.ac.id](mailto:muslimin.ak@upnjatim.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Surabaya Rungkut periode 2020–2023 dipengaruhi oleh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerapan self assessment system. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data sekunder berupa laporan SPT Masa PPN, jumlah PKP, dan penerimaan PPN sebanyak 48 data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis dengan IBM SPSS versi 30. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda, analisis deskriptif, serta uji asumsi klasik. Uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah PKP dan self assessment system tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.*

**Kata Kunci:** *Penerimaan PPN, Jumlah PKP, self assessment system*

## ABSTRACT

*This study aims to determine whether the Value Added Tax (VAT) revenue at the Surabaya Rungkut Primary Tax Office during the 2020–2023 period is influenced by the number of Taxable Entrepreneurs (PKP) and the implementation of the self-assessment system. This quantitative research uses secondary data in the form of VAT return reports, the number of PKPs, and VAT revenue, totaling 48 data points collected through documentation and analyzed using IBM SPSS version 30. The analysis was conducted using multiple linear regression, descriptive analysis, and classical assumption tests. The t-test, F-test, and coefficient of determination were employed to test the hypotheses. The results indicate that the number of PKPs and the self-assessment system do not have a significant effect on VAT revenue.*

**Keywords:** *VAT Revenue, Number of Taxable Person for VAT Purposes, self-assessment system*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, salah satunya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menjadi komponen utama dalam APBN karena secara konsisten memberikan kontribusi terbesar (Darma et al., 2022). Selain itu, pajak juga dapat menjaga stabilitas ekonomi serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam struktur APBN, pajak memberikan kontribusi terbesar dibandingkan penerimaan lainnya seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak maupun hibah. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak menjadi fokus utama dalam pengelolaan fiskal nasional.



**Gambar 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2020-2023**

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Bersumber Gambar 1, fluktuasi penerimaan pajak Indonesia pada 5 tahun terakhir, dimulai pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Realisasi penerimaan pajak di tahun 2020 sejumlah 91,05%, tahun 2021 melebihi target sejumlah 107,2%, tahun 2022 sejumlah 114%, dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sejumlah 101,7%. Kementerian Keuangan menyatakan bahwanya Pajak Penghasilan (PPH) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kontributor terbesar peningkatan penerimaan pajak. UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Perpajakan, PPN ditukukan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) serta Jasa Kena Pajak (JKP), bersifat *multi stage tax*, yang artinya dikenakan di setiap tahapan distribusi barang atau jasa, mulai dari produsen hingga ke konsumen akhir. PPN dianggap sebagai komponen pendapatan negara yang relatif tetap dan bisa diandalkan karena penerapannya mencakup berbagai sektor serta dikenakan atas aktivitas konsumsi yang cenderung konsisten. Realisasi penerimaan PPN belum mencapai target Kementerian Keuangan, meski naik tiap tahunnya. Di tahun 2020 serta 2021, realisasi penerimaan PPN hanya mencapai 84,6% dan 97,4% dari target yang ditetapkan. Namun, di tahun 2022 dan 2023, penerimaan PPN melampaui target 100%, yakni naik masing-masing sejumlah 105,3% dan 104,6%.



**Gambar 2 Target serta Capaian Penerimaan PPN di KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2020-2023**

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut (2025)

Sejumlah KPP, termasuk KPP Pratama Surabaya Rungkut, memiliki pemungutan PPN yang kurang optimal sehingga berdampak pada tidak tercapainya target realisasi penerimaan PPN. Bersumber gambar 2 realisasi penerimaan PPN dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan pola yang fluktuatif dan belum sepenuhnya konsisten dengan target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan PPN di tahun 2020 sejumlah 95,01% dan 2021 sejumlah 81,85% yang memiliki arti bahwa realisasi tersebut belum menggapai target yang sudah ditentukan. Sementara tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan hingga melebihi target yang telah ditentukan dengan masing-masing sejumlah 166,79% di tahun 2022 serta 115,62% di tahun 2023. Menurut teori kepatuhan Standley Milgram dari tahun 1963, wajib pajak cenderung memperlihatkan sikap patuh terhadap pajak apabila mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban pajak yang dilaksanakan selaras dengan peraturan yang berlaku.

Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tercatat dan secara aktif memenuhi kewajiban perpajakan menjadi faktor penting yang memengaruhi penerimaan PPN. Jumlah PKP berikut dianggap selaku indikator utama karena dengan semakin banyaknya PKP yang taat, potensi penerimaan pajak juga akan semakin meningkat (Asiah et al., 2023). Namun, yang perlu diperhatikan bukan hanya jumlah PKP yang terdaftar, tetapi juga tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik dari segi formal maupun material. PKP menjadi salah satu elemen penting dalam sistem pemungutan PPN. Menurut UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Perpajakan, PKP ialah pengusaha yang beroperasi di Indonesia yang dapat memproduksi, menyediakan, dan mendistribusikan BKP ataupun JKP selaku bagian dari hubungan bisnis atau hubungan kerja. Semakin banyak jumlah PKP yang terdaftar dan aktif jadi potensi penerimaan PPN juga semakin besar karena basis perpajakan menjadi lebih luas (Istimemonda et al., 2023). Namun, keberadaan PKP yang tidak aktif, tidak patuh atau belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan dapat menjadi hambatan dalam mencapai target penerimaan yang optimal.

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi indikator kepatuhan wajib pajak (Anugrah & Fitriandi, 2022). Tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di Kota Surabaya mencapai 73,15% per 1 April 2021 yang berarti masih ada 26,85% wajib pajak belum melaporkan kewajibannya (Syarief, 2021). Dari kondisi tersebut jika terjadi pada PKP, maka ada potensi bahwa PPN yang seharusnya disetor ke negara tidak tercatat dengan benar. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan PPN tidak hanya tergantung jumlah PKP yang

terdaftar, tetapi juga efektivitas sistem pemungutan pajak yang diterapkan. Penelitian terkait jumlah PKP yang dilaksanakan oleh (Arifatunnisa & Witono, 2022) mengungkapkan jumlah PKP berdampak signifikan pada penerimaan PPN. Penelitian lain mengenai jumlah PKP juga dilaksanakan oleh (Kurnia & Azzahra, 2024) yang mengatakan jumlah PKP tidak berdampak pada penerimaan PPN.

Penerimaan PPN yang belum maksimal disebabkan oleh masih banyaknya PKP yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perpajakan (Kurnia & Azzahra, 2024). Kondisi tersebut berkaitan dengan sistem pemungutan pajak yang diterapkan. Saat ini Indonesia menerapkan *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kewenangannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini menuntut kepatuhan yang tinggi serta didukung oleh pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan (Afiah et al., 2024). Kepatuhan pelaporan pajak dapat meningkat selaras taraf pemahaman wajib pajak. Apabila wajib pajak menyadari tanggung jawab perpajakannya, maka akan meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak (Muslimin, 2023). Efektivitas *self assessment system* sangat bergantung pada kesadaran pajak, transparansi, dan kepercayaan terhadap administrasi pajak. Dalam sistem pemungutan ini, tugas pemerintah ialah mengawasi wajib pajak (Mardiana & Jatmiko, 2023). Penelitian terkait *self assessment system*, yang dilaksanakan oleh (Kurnia & Azzahra, 2024) mengemukakan *self assessment system* berdampak positif pada penerimaan PPN. Penelitian lain terkait *self assessment system* juga dilaksanakan oleh (Krisanti et al., 2023) *self assessment system* tidak memberi pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berlandaskan uraian diatas, optimalisasi penerimaan PPN masih menghadapi beberapa tantangan terutama pada jumlah PKP yang aktif serta tingkat kepatuhan pelaporan melalui *self assessment system*. Meskipun kebijakan perpajakan telah diharmonisasi dan sistem pemungutan telah mendukung prinsip kemandirian wajib pajak, realisasi penerimaan PPN di tingkat KPP, termasuk KPP Pratama Surabaya Rungkut, belum sepenuhnya konsisten dengan target yang ditetapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah jumlah PKP dan efektivitas *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di wilayah tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Gagasan mengenai kepatuhan dikemukakan oleh Stanley Milgram di tahun 1963 lewat sebuah eksperimen yang mengungkap bahwa individu cenderung menaati instruksi dari pihak berwenang meskipun instruksi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai atau keyakinan pribadi



mereka. Dalam konteks perpajakan, teori berikut dipakai guna menjelaskan bagaimana perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan pajak mencerminkan sikap sadar dari wajib pajak baik pribadi atau badan guna melaksanakan tanggung jawab perpajakannya seperti yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pajak terdiri atas kepatuhan formal yang memuat hal-hal terkait administrasi perpajakan dan kepatuhan material selaras dengan Undang-Undang perpajakan (Faizil & Siregar, 2023). Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif seperti mendaftarkan diri selaku wajib pajak, menyampaikan SPT, serta melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu. Sementara kepatuhan material mencakup kebenaran dan kelengkapan isi laporan perpanjangan yang disampaikan, yang harus mencerminkan kondisi ekonomi wajib pajak dengan cara jujur dan akurat selaras dengan ketentuan hukum.

### **Pengertian Perpajakan**

UU No. 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi Perpajakan, pajak ialah pembayaran yang diwajibkan dengan cara hukum yang harus dilaksanakan individu ataupun organisasi kepada negara. Pembayaran berikut dilaksanakan tanpa pembayaran langsung dan dipakai guna mendanai operasi pemerintah yang menjamin kemakmuran rakyat dengan cara maksimal. Menurut (Halim et al., 2018:4) pajak memiliki dua fungsi: fungsi *budgetair*, yang melibatkan pemasukan dana ke kas negara seoptimal mungkin, dan fungsi *regulerend*, yang melibatkan pengaturan dan penegakan hukum perpajakan di bidang sosial dan ekonomi. pajak berfungsi dengan cara vital dalam mewujudkan keadilan sosial serta mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata (Faqiha, 2021). lewat kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengelola pembagian kekayaan dengan cara lebih seimbang, memberi dorongan atau pembatasan terhadap aktivitas ekonomi tertentu, serta mengarahkan pertumbuhan ekonomi ke sektor-sektor yang dianggap prioritas. Dengan sistem perpajakan yang efektif dan adil, hal tersebut akan mendukung tersedianya layanan publik yang berkelanjutan serta pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut (Waluyo, 2019:2) Pajak Pertambahan Nilai ialah pajak yang dipungut atas aktivitas konsumsi barang dan/atau jasa yang terjadi di dalam negeri atau daerah pabean. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Perpajakan, PPN ialah pajak yang dikenakan atas tiap kenaikan nilai barang ataupun jasa yang diberikan produsen kepada konsumen. Pedagang yang bukan wajib pajak dikenakan pajak tidak langsung, seperti PPN.

Dengan kata lain, pelanggan yang dikenai pajak tidak membayar pajak dengan cara langsung. Jenis pajak berikut tergolong selaku pajak tidak langsung, yang berarti bahwa pihak yang menanggung beban pajak bukanlah pihak yang dengan cara langsung membayarkan pajak tersebut kepada negara. Dengan demikian, produsen atau pedagang yang dikukuhkan selaku PKP bertindak selaku pemungut pajak yang kemudian menyetorkannya ke negara sementara beban pajak sebenarnya ditanggung oleh konsumen akhir.

### **Jumlah Pengusaha Kena Pajak**

Berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Perpajakan, wajib pajak ialah orang pribadi ataupun badan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan perpajakan serta mempunyai hak serta kewajiban. Orang pribadi ataupun badan tersebut meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, serta wajib pajak. Kewajiban PKP berlaku untuk pengusaha yang memiliki peredaran brutonya selama satu periode buku melebihi batas tertentu yakni 4,8 miliar. PKP yang belum mencapai batas tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan PKP dengan cara sukarela. Status selaku PKP berarti mengemban tanggung jawab kewajiban administrasi dan fiskal tertentu seperti pembuatan faktur pajak, pelaporan SPT Masa PPN, dan kepatuhan terhadap sistem perpajakan berbasis *self assessment*.

### ***Self Assessment System***

*Self assessment system* menumbuhkan kepercayaan pada wajib pajak untuk menangani seluruh proses perpajakannya (Diana & Setiawati, 2010:1). Prinsip utama dari sistem ini ialah kesadaran dan pemahaman pajak, kepatuhan dalam pelaporan dan pengawasan sanksi. Dengan *self assessment system* pelaksanaan kewajiban pajak diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Menurut (Rayahu, 2016:101-102) guna memenuhi kewajiban perpajakan, seseorang harus mendaftar di kantor layanan pajak, hitung jumlah pajak yang terutang dengan mengisi formulir dengan benar, menyetorkan pajak di bank atau kantor pos yang diakui, dan memberitahukan penyetoran tersebut kepada direktur jenderal pajak.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Berlandaskan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Standley Milgram di tahun 1963, jumlah PKP dapat mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang turut mempengaruhi penerimaan PPN. Teori ini menyatakan bahwasannya seseorang cenderung memperlihatkan kepatuhan terhadap otoritas ketika terjadi tekanan atau pengaruh sosial yang

meningkatkan kepatuhan, termasuk dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi 2 kategori yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajiban administrasi perpajakan seperti menyampaikan SPT tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material berfokus pada pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan cara yang tepat, jujur dan selaras dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi jumlah PKP yang tidak hanya terdaftar, serta aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan cara formal dan material, maka peluang peningkatan penerimaan PPN akan semakin besar. Penelitian (Arifatunnisa & Witono, 2022) mengungkapkan jumlah PKP berdampak signifikan pada penerimaan PPN akan tetapi, hasil penelitian dari (Kurnia & Azzahra, 2024) mengungkapkan jumlah PKP tidak berdampak pada penerimaan PPN.

H<sub>1</sub>: Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN

### **Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Melalui mekanisme *self assessment system*, orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak bertanggung jawab atas aktivitas pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku dalam regulasi perpajakan (Resmi, 2019:11). Dalam sistem ini, otoritas pajak tidak ikut campur tangan secara langsung atas pemenuhan kewajiban padawajib pajak. Wajib pajak dengan kesadaran penuh harus mempertanggung jawabkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Teori mengenai kepatuhan pajak menekankan bahwa selain memenuhi kewajiban secara formal, wajib pajak juga harus menunjukkan kepatuhan dalam bentuk pemenuhan yang bersifat nyata atau material. Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan, serta adanya kesadaran dan kemauan guna melaksanakannya, ialah bentuk kepatuhan yang mendalam. Dalam konteks *self assessment system*, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak secara material. Apabila wajib pajak patuh, maka penerimaan PPN dapat meningkat dengan optimal. Penelitian (Afiah et al., 2024) menyatakan *self assessment system* berdampak pada penerimaan PPN, tetapi penelitian dari (Krisanti et al., 2023) menyatakan *self assessment system* tidak berdampak pada penerimaan PPN.

H<sub>2</sub>: *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan PPN

### **METODE PENELITIAN**

Data yang dikaji merupakan data sekunder yang didapatkan dari KPP Pratama Surabaya Rungkut untuk periode 2020 hingga 2023. Fokus penelitian mencakup jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaporan SPT Masa PPN, dan data penerimaan PPN. Variabel yang dianalisis terdiri atas variabel dependen yaitu penerimaan PPN (Y), serta dua variabel

independen, yaitu jumlah PKP (X<sub>1</sub>) dan Self Assessment System (X<sub>2</sub>). Populasi dalam penelitian ini mencakup data terkait penerimaan PPN, wajib pajak badan sebagai PKP, serta data SPT Masa PPN. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Data yang dianalisis merupakan data time series bulanan selama empat tahun, yaitu sebanyak 48 observasi (12 bulan × 4 tahun). Teknik dokumentasi, dan perangkat lunak IBM SPSS versi 30 dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Metode analisis yang dipakai yakni analisis deskriptif, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilaksanakan lewat uji parsial (t), uji simultan (F) serta koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) guna mengukur kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menyajikan data kuantitatif dengan mempertimbangkan nilai rerata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, serta kemiringan distribusi (*skewness*). Variabel di penelitian ini meliputi jumlah pengusaha kena pajak (X<sub>1</sub>), *self assessment system* (X<sub>2</sub>) serta penerimaan PPN (Y).

**Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah PKP	48	1722,00	2400,00	2014,5417	206,41076
<i>Self Assessment System</i>	48	1927,00	2712,00	2371,1875	158,44130
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	48	19487394806	1,32E+11	52151881135	24455554826
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Olah Peneliti, 2025

Bersumber tabel 1, rerata jumlah pengusaha kena pajak sejumlah 2014,5417 sementara nilai minimum sejumlah 1722,00 serta nilai maksimum ialah 2400,00. Standar deviasi ialah 206,41076 yang memperlihatkan bahwa standar deviasi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar dibandingkan dengan reratanya, sehingga nilai variasi (perbedaan antar data) termasuk dalam kategori sedang atau moderat. Hal tersebut memperlihatkan dengan cara umum, jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar relatif stabil dengan penyebaran data yang tidak terlalu tinggi.

*Self assessment system* mempunyai rerata sejumlah 2371,1875 sedangkan nilai minimum sejumlah 1927,00 serta nilai maksimum sejumlah 2712,00. Standar deviasi sejumlah 158,44130 mengindikasikan bahwa *self assessment system* memiliki variasi yang

tidak terlalu besar antar periode, yang berarti penerapannya relatif konsisten di lingkungan KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Penerimaan pajak pertambahan nilai memiliki rerata sejumlah 52.151.881.135 sedangkan nilai minimum sejumlah 19.487.394.806 serta nilai maksimum sejumlah 132.000.000.000. Standar deviasi yang cukup tinggi yaitu sejumlah 24.455.554.826, mengindikasikan bahwa penerimaan PPN mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari waktu ke waktu.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Pengujian berikut dilaksanakan untuk memeriksa apakah variabel independen serta dependen terdistribusi dengan normal. Regresi dengan distribusi normal ataupun hampir normal dianggap menjadi model regresi yang baik. Uji Kolmogorov pada nilai residual yang diperoleh dipakai untuk menggambarkan temuan uji normalitas di penelitian ini, yakni:

**Tabel 2 Uji Kolmogorov Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,37139156
Most Extreme Differences	Absolute	0,83
	Positive	0,83
	Negative	-0,76
Test Statistic		0,83
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		0,200 <sup>d</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig. 99% Confidence Interval	0,552
	Lower Bound	0,539
	Upper Bound	0,565

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber: Olah Peneliti, 2025

berlandaskan tabel 2, masing-masing nilai variabel pada *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05, sehingga seluruh data berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah model regresi terjadi korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik tidak akan terjadi korelasi antar variabel bebas. VIF serta *tolerance* ialah salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah multikolinearitas. Sebuah model regresi dikatakan tidak terjadi

korelasi apabila  $VIF < 10$  serta  $tolerance > 0,1$ . Tabel berikut menampilkan temuan uji multikolinearitas pada penelitian ini.

**Tabel 3 Uji Multikolinearitas**


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Jumlah Pengusaha Kena Pajak	0,645	1,550
Self Assessment System	0,645	1,550

Sumber: Olah Peneliti, 2025

Berlandaskan tabel 3, masing-masing variabel bebas mempunyai  $tolerance$  sejumlah 0,645 dan VIF sejumlah 1,550. Nilai  $tolerance > 0,10$  serta  $VIF < 10$  memperlihatkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi berikut. Dengan demikian, disimpulkan model regresi telah memenuhi asumsi bebas multikolinearitas serta layak untuk dipakai dalam analisis lebih lanjut.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilaksanakan untuk mendapatkan informasi apakah terjadi ketidaksetaraan varians antara pengamatan di dalam model regresi. Proses pengambilan keputusan uji ini didasarkan pada fakta bahwa heteroskedastisitas ditunjukkan dengan pola tertentu, semacam titik-titik yang membentuk pola teratur semacam gelombang, melebar serta menyempit dalam model regresi. Di sisi lain, jikalau tidak ada pola yang jelas ataupun titik-titik yang membentuk pola teratur seperti gelombang, tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Gambar 3 memperlihatkan bahwa titik-titik data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, tanpa pola yang jelas. Dengan demikian, model regresi ini terbebas dari heteroskedastisitas sehingga model layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan dari variabel independen.

### Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menilai apakah terdapat hubungan antara kesalahan residual pada waktu sekarang (t) dengan kesalahan pada waktu sebelumnya (t-1) dalam model regresi linier. Regresi yang tidak mengandung autokorelasi dianggap berkualitas tinggi. Temuan uji autokorelasi di penelitian berikut, yakni:

Model	Durbin-Watson
1	0,915

Sumber: Olah Peneliti, 2025

berlandaskan tabel 4 angka D-W sejumlah 0,915, jika dibandingkan dengan nilai tabel signifikan 5%, jumlah sampel (n) 48 dan jumlah variabel independen (K) 2 ( $K=2$ ) = 2.48 maka didapatkan  $dL = 1,4500$  serta  $dU = 1,6231$ . Nilai DW sejumlah  $0,915 < dU$  sejumlah  $1,6231$  serta  $< (4-dU)$  yakni  $4-1,6231 = 2,3769$  sehingga, terjadi autokorelasi. Masalah autokorelasi dalam penelitian ini disebabkan oleh penggunaan data sekunder dan hubungan antara variabel pajak pertambahan nilai, jumlah pengusaha kena pajak, serta *self assessment system*.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda menguji dampak dua ataupun lebih variabel bebas yang terdiri jumlah pengusaha kena pajak ( $X_1$ ) serta *self assessment system* ( $X_2$ ) terhadap variabel independen yakni penerimaan PPN yang disajikan ke dalam persamaan matematik. Hasil uji analisis regresi linier berganda, yakni:

**Tabel 5 Output Persamaan Regresi Linier Berganda**

Model		Unstanrdized Coefficients		Standardized Coefficients Betaa	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	30,880	5,985		5,160	<0,001
	$X_1$	-2,429	0,680	-0,582	-3559	<0,001
	$X_2$	1,557	0,951	0,268	1,637	0,109

a. Dependent Variable: PPN

Sumber: Olah Peneliti, 2025

Berdasarkan data pada tabel 5, dapat dirumuskan persamaan regresi seperti dibawah ini:  $Y = 30,880 + (-2,429) X_1 + 1,557 X_2$ . Persamaan berikut mengindikasikan bahwa jika kedua variabel independen, yaitu jumlah PKP ( $X_1$ ) dan *self assessment system* ( $X_2$ ), bernilai nol, maka nilai penerimaan PPN ( $Y$ ) diperkirakan sejumlah 30,880 satuan, yang mencerminkan nilai dasar penerimaan tanpa kontribusi dari kedua variabel tersebut. Selanjutnya, peningkatan satu satuan pada variabel jumlah pengusaha kena pajak ( $X_1$ ) diasumsikan akan menurunkan penerimaan PPN sejumlah 2,429 satuan, dengan catatan variabel *self assessment system* ( $X_2$ ) tetap konstan. Sebaliknya, jika variabel *self assessment system* ( $X_2$ ) naik satu satuan, penerimaan PPN diprediksi meningkat sejumlah 1,557 satuan dengan asumsi variabel jumlah pengusaha kena pajak ( $X_1$ ) tidak berubah.

## Uji Hipotesis

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,474 <sup>a</sup>	0,225	0,190	0,37955

a. Predictor: (Constant),  $X_2$ ,  $X_1$

b. Dependent Variable: PPN

Sumber: Olah Peneliti, 2025

Uji  $R^2$  dilakukan untuk mengukur seberapa baik model sehingga mampu menjelaskan variasi pada variabel independen, dengan nilai  $R^2$  yang berkisar antara nol hingga satu. Apabila nilainya nol, variabel bebas dan terikat tidak terpengaruh sama sekali; bila nilainya mendekati satu, berarti ada pengaruh. Perhitungan statistik memiliki variabel bebas lebih dari dua, maka akan sangat lebih akurat apabila menggunakan nilai *R Square* yang telah disesuaikan atau *Adjusted R Square*. Berlandaskan hasil statistik regresi, *self assesment system* dan variabel jumlah pengusaha kena pajak berkontribusi 19% terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, yang menghasilkan angka 0,190. Faktor lain yang tidak tercakup di studi berikut memengaruhi 81% sisanya.

## Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel-variabel X dan Y. Keputusan diambil berlandaskan perbandingan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , di mana apabila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, sedangkan apabila  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$ , hipotesis nol diterima.

**Tabel 7 Uji t**

Model		Unstanrdized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Betaa		
1	(Constant)	30,880	5,985		5,160	<0,001
	X <sub>1</sub>	-2,429	0,680	-0,582	-3559	<0,001
	X <sub>2</sub>	1,557	0,951	0,268	1,637	0,109

Sumber: Olah Peneliti, 2025

Berlandaskan tabel 7, menunjukkan variabel jumlah PKP (-2,419) < t<sub>tabel</sub> (2,014) sehingga H<sub>0</sub> diterima. Hal tersebut mengindikasikan bahwa H<sub>1</sub> ditolak yang berarti variabel jumlah PKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Variabel *self assessment system* (1,557) < t<sub>tabel</sub> (2,014) sehingga H<sub>0</sub> diterima serta H<sub>1</sub> ditolak yang berarti bahwasannya *self assessment system* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

### Uji Simultan (F)

Uji simultan ialah pengujian kelayakan model regresi dengan menggunakan uji F yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel bebas X serta variabel terikat Y. Adapun hasil dari uji F, yakni:

**Tabel 8 Uji Simultan**

Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,877	2	0,939	6,515	0,003
	Residual	6,483	45	0,144		
	Total	8,360	47			

a. dependent Variabel: Y

b. predictors: (Constant), X<sub>2</sub>, X<sub>1</sub>

Sumber: Olah Peneliti, 2025

Keputusan dibuat apabila H<sub>0</sub>:  $\rho_{x_1x_2y} = 0$ , tidak ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, atau apabila H<sub>1</sub>:  $\rho_{x_1x_2y} \neq 0$ , terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Berdasarkan tabel 8, diperoleh nilai Sig.<0,05 sehingga H<sub>0</sub> ditolak serta H<sub>1</sub> diterima, maka model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Bersumber hasil uji “t” diperoleh t<sub>hitung</sub> = -2,429 < t<sub>hitung</sub> = 2,419, jadi H<sub>0</sub> diterima serta H<sub>1</sub> ditolak, berarti tidak ada pengaruh antara jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan PPN. Menurut teori kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Standley

Milgram di tahun 1963, menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya bersifat administratif (formal) akan tetapi juga substantif (material). Kegiatan wajib pajak dalam melaksanakan tugas administratifnya dianggap selaku kepatuhan formal seperti mendaftarkan selaku PKP dan menyampaikan SPT, sementara kepatuhan material berkaitan dengan keselarasan pelaporan dan pembayaran pajak secara benar dan tepat waktu. Dengan demikian, jumlah PKP yang tinggi hanya mencerminkan kepatuhan formal akan tetapi apabila tidak disertai dengan kepatuhan material, maka pengaruhnya terhadap penerimaan PPN cenderung kecil atau bahkan tidak mengalami perkembangan. Penelitian ini sejalan dengan (Kurnia & Azzahra, 2024) serta (Riftiasari, 2023) menyatakan bahwasannya efektivitas penerimaan PPN lebih ditentukan oleh intensitas serta kualitas kepatuhan dibandingkan kuantitas wajib pajak yang terdaftar.

### **Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Niai (PPN)**

Bersumber pada hasil uji “t” diperoleh  $t_{hitung} = 1,557 < t_{tabel} = 2,419$  jadi  $H_0$  diterima serta  $H_2$  ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh antara *self assessment system* terhadap penerimaan PPN. Data penelitian ini memperlihatkan jumlah pelaporan SPT Masa PPN mengalami fluktuasi antar bulan dan antar tahun tanpa pola pertumbuhan yang stabil. Fluktuasi tersebut mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan PPN melalui *self assessment system* masih belum optimal. Ketidakkonsistenan pelaporan SPT berdampak langsung terhadap ketidakpastian jumlah penerimaan PPN yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam sistem ini.

Menurut teori kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam aspek kepatuhan wajib formal serta kepatuhan material. apabila pelaporan tidak konsisten, maka dapat diasumsikan bahwa kepatuhan formal belum sepenuhnya terbentuk, sehingga berdampak pada ketidakefektifan *self assessment system* dalam meningkatkan penerimaan PPN. Hasil dari penelitian ini selaras (Krisanti et al., 2023) serta (Panjaitan & Sudjiman, 2021) yang memperlihatkan *self assessment system* tidak berdampak pada penerimaan PPN. *Self assessment system* yang tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN dikarenakan rasio pelaporan SPT Masa PPN menunjukkan pola yang tidak stabil serta pelaporan SPT yang belum sepenuhnya akurat dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerapan *self assessment system* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



Fokus penelitian diarahkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut selaku objek yang diteliti. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa baik jumlah PKP maupun penerapan *self assessment system* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN selama periode 2020 hingga 2023. Temuan berikut mengindikasikan bahwa tingginya jumlah PKP lebih merefleksikan kepatuhan formal wajib pajak, seperti dalam proses pendaftaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), tanpa disertai kepatuhan material yang mencerminkan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan cara jujur dan benar. Demikian pula, meskipun *self assessment system* memberi kebebasan kepada wajib pajak guna menghitung dan melaporkan sendiri besaran pajaknya, namun implementasinya masih belum didukung oleh perilaku pelaporan yang konsisten serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki batasan pada jumlah variabel bebas yang dijadikan objek analisis, yakni hanya mencakup jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan *self assessment system*. Dengan demikian, masih terdapat berbagai faktor lain yang berpotensi memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun belum tercakup dalam studi berikut. Selain itu, ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada satu unit observasi, yaitu KPP Pratama Surabaya Rungkut, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan dengan cara luas ke kantor pelayanan pajak lainnya atau ke wilayah yang berbeda. Rentang waktu penelitian yang relatif singkat juga menjadi kendala tersendiri, mengingat data yang dipakai hanya mencakup deret waktu (time series) selama empat tahun, yakni dari tahun 2020 hingga 2023.

### **Saran**

Bersumber dari hasil serta keterbatasan penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya ialah dengan menambah variabel lain semacam penagihan pajak, pemeriksaan pajak, regulasi pajak, tingkat konsumsi masyarakat dan lain sebagainya. Perluasan lokasi penelitian untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian bisa dilaksanakan di beberapa KPP atau lingkup yang lebih luas seperti Kanwil atau nasional. Penggunaan periode waktu yang lebih panjang dengan data jangka panjang agar tren dan pola dapat terlihat lebih jelas sehingga meminimalisir efek fluktuatif jangka pendek.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Afiah, E. T., Kusumawati, N., & Ulfa, M. (2024). Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Serang Barat. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 875–884.



- Arifatunnisa, A., & Witono, B. (2022). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11 No. 3 November 2022 E - ISSN : 2654-5837, Hal 174 - 181 PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2015-2019 Oleh : 11(3), 174–181.
- Asiah, N., Yahya, A., Fuadi, A., & Khasanah, A. N. (2023). Dampak Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PNN) Di KPP Pratama Cikarang Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 8 No.02.
- Darma, S. S., Ismail, T., Zulfikar, R., & Lestari, T. (2022). Indonesia Market Reaction and Tax Amnesty: A Bibliometric Analysis. *Quality - Access to Success*, 23(191), 266–281. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.191.31>
- Diana, A., & Setiawati, L. (2010). *Perpajakan Indonesia* (3rd ed.). ANDI. <https://doi.org/https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/205931/perpajakan-indonesia>
- Faizil, I. K., & Siregar, O. K. (2023). MUFAKAT: *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN DI KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG* Ivan Katibul Faizil, Oktarini Khamilah Siregar Universitas Terbuka MUFAKAT: <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/461>
- Faqiha, K. (2021). *Empat Fungsi Pajak, Arti, dan Manfaatnya Untuk Pembangunan*. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5520474/4-fungsi-pajak-arti-dan-manfaatnya-untuk-pembangunan>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2018). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Krisanti, Diatmika, I. P. G., & Yudiantara, I. G. A. P. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 811–823. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.65115>
- Kurnia, K., & Azzahra, N. (2024). Analisis Self Assessment System, Jumlah PKP, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN. *Owner*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1864>
- Mardiana, A., & Jatmiko, A. (2023). *Self Assessment System, Ciri-ciri, Kelebihan dan Kekurangan*. Ekonopedia. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/652812de54ab4/self-assessment-system-ciri-ciri-kelebihan-dan-kekurangannya>
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di Kota Bekasi Selatan. *Ekonomis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1b), 17–29.
- Rayahu, S. K. (2016). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed.).
- Riftiasari, D. (2023). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Laporan SPT PPN Terhadap Penerimaan PPN. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah ...*, 5(2), 436–444. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i2.4577>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Waluyo, B. (2019). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.